

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan agar anak-anak tetap mendapatkan bantuan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu, dalam sistem hukum pidana dibuatlah pengadilan anak yang berguna untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, namun ada beberapa upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum.¹

Hak-hak asasi anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM). HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang mencerminkan martabatnya, yang harus mendapatkan jaminan hukum, karena hak harus dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Hak istimewa anak-anak sangat penting untuk kebebasan dasar yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh wali, keluarga, jaringan, pemerintah dan pemerintah lingkungan (pasal 1 ayat 12). Restorative justice menggarisbawahi bahwa pertengkaran bukan hanya korban mendasar dengan pelakunya, tetapi juga mencakup korban langsung dan daerah setempat. Sejalan dengan itu, dalam penyelesaian bentrokan dalam perkara pidana dengan pendekatan restorative justice diselesaikan dengan pertimbangan. Keadilan restorative justice menggarisbawahi reklamasi ke keadaannya yang semula dan bukan pembalasan.²

¹ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020, hal 1630

² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016, hal 175

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Ide Restorative Justice dimulai dengan pelaksanaan program untuk menentukan kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilakukan oleh daerah setempat yang disebut victim offendermediation. Program ini dilaksanakan di Kanada pada tahun 1970. Program ini pada mulanya dilakukan sebagai langkah elektif dalam memberikan pendisiplinan terbaik kepada pihak remaja yang bersalah. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi Anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini.³

Perlakuan hukum terhadap anak-anak perlu mendapat perhatian serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. “Oleh karena itu, dalam memutuskan, hakim harus yakin bahwa pilihan yang diambil akan menjadi alasan yang kuat untuk mengembalikan dan mengawasi anak-anak menuju masa depan yang layak untuk membina diri sebagai penduduk yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa”.⁴

Anak-anak sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang dicurigai, didakwa, atau dipandang tercela melakukan pelanggaran hukum dan membutuhkan perlindungan. Kata konflik itu sendiri mengandung arti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak sejalan atau berlawanan dengan suatu peristiwa, sehingga cenderung dianggap sebagai suatu masalah. Dengan demikian, yang dimaksud anak muda yang bergumul dengan hukum adalah anak yang bermasalah dengan adanya demonstrasi yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Apong Herlina, anak-anak yang bergumul dengan hukum juga dapat dianggap

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hal 88

⁴ Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000 hal 48
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

sebagai anak-anak yang terpaksa berbenturan dengan kerangka peradilan pidana karena⁵ :

- a. Dicurigai, dituntut, atau dianggap tercela karena mengabaikan hukum; atau
- b. Menjadi korban karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang/perkumpulan orang/badan/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bergantung pada gagasan disiplin tanpa memikirkan bagaimana meningkatkan anak. “Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum”.⁶ “Sistem pemidanaan edukatif itu sendiri merupakan suatu kerangka di mana anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberi suatu sanksi berupa pemidanaan semata, tetapi juga diberikan suatu kegiatan yang memposisikan anak bukan sebagai penjahat seperti orang dewasa, yang membutuhkan kebaikan, mental dan moral dan spiritualnya untuk berubah menjadi orang dewasa yang lebih baik. Negara dibebani dengan komitmen untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak-anak yang melakukan tindak pidana”.⁷

Mental anak-anak yang masih dalam tahap mencari kepribadian, kadang-kadang secara efektif dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi alam di sekitar mereka, sehingga jika iklim tempat anak ditemukan buruk, secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku anak itu sendiri. “Tidak sedikit kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang benar-benar merupakan demonstrasi pengungkapan diri atau partisipasi, bahkan membuat anak tersebut terjerumus ke

⁵ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Jakarta : Unicef, 2014, hal 17

⁶ Anggraeni U.R. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu, *Jurnal Supermasi Hukum Universitas Bengkulu*. Vol 22 No.1. Januari 2013, hal 214

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal 68

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dalam dan berurusan dengan aparat penegak hukum”.⁸ Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi kebutuhan untuk diputuskan dalam menawarkan pilihan kepada memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. “Dalam putusan Hakim, tentunya tidak hanya berfokus pada realitas saat ini dari pendahuluan dalam menentukan pilihan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memikirkan dampak disiplin yang akan didapat oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut”.⁹

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak adalah catatan penting dalam upaya peningkatan anak. Program-program yang diberikan dapat mengarah pada edukasi terhadap anak. “Hal ini tentunya sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰ yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak istimewa untuk bertahan, berkembang, dan berkreasi serta memenuhi syarat berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. “Sekalipun anak berada di lembaga pemasyarakatan, semua hak anak untuk tumbuh dan berkembang harus dilindungi”.¹¹

Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹² “yang mengatur tentang tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan adanya pidana pokok dengan beban penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dipandang upaya terakhir bagi anak ketika tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana yang yang diancam lebih dari pidana 7 tahun penjara”. Apabila ancaman pidana di bawah 7 tahun, maka penegak hukum diwajibkan unruk melakukan diversifikasi. “Meskipun, anak ditempatkan dalam penjara,

⁸ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo, 2000, hal 37

⁹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta 2004, hal 32

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pangemanan, Jefferson B, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, 2015

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

namun perlindungan terhadap hak-hak anak tetap harus dipenuhi”.¹³

Setiap anak dianggap memiliki kemampuan untuk belajar dan terutama mencari cara untuk mengubah perilakunya, sehingga perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dimunculkan melalui upaya-upaya yang sebesar-besarnya untuk keuntungan anak tersebut. Anak-anak muda dipandang sebagai korban kondisi dan iklim sebagai lawan sebagai pelakunya. Pemulihan selanjutnya berarti membantu dan memberikan pengobatan dalam lingkup masyarakat dan rancangan hukum yang dijalankan jauh lebih santai dan tertutup. Namun demikian, untuk kondisi nyata pada saat itu, mengingat informasi dari konsekuensi membantu anak-anak yang bergumul dengan hukum, disadari bahwa antara lain: anak-anak yang mendapat pilihan untuk kembali ke orang tua mereka dalam 408 kasus, anak-anak yang terpilih untuk diserahkan kepada yayasan sosial dalam 88 kasus, anak yang mendapat pilihan pidana kontingen dalam 665 kasus Anak yang divonis penjara sebanyak 3.437 kasus, dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa putusan terhadap anak masih didominasi dengan pidana penjara.¹⁴

Pengaturan pembuat undang-undang dalam merencanakan arah pendidikan dapat ditemukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam pengaturan ini dinyatakan sebagai berikut¹⁵ :

- 1) Disiplin mengajar di dalam yayasan diselesaikan di tempat persiapan kerja tertentu atau lembaga pelatihan yang dikoordinasikan oleh otoritas publik atau swasta.
- 2) Disiplin latihan di dalam yayasan dipaksakan jika kondisi dan aktivitas anak-anak tersebut tidak membahayakan daerah setempat.

¹³ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, No 27 Tahun X, Januari 2005, hal 26

¹⁴ I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Tim Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara, hal 3

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Indra Cosmas Silalahi, 2021

- 3) Pembinaan di dalam pendirian dilakukan paling sedikit 3 (90 hari) dan batas waktu 24 dua tahun.

Kekaburan norma yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk anak-anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan batasan antara pelaku dan korban menjadi tidak jelas. Hal ini membuat hakim memiliki kehati-hatian atau perspektif tersendiri untuk menjatuhkan pidana. Konsep diversifikasi dalam UU SPPA merupakan sebuah proses pembaharuan hukum pidana anak, yang mana diversifikasi merupakan pengalihan proses peradilan biasa (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Upaya diversifikasi wajib dilakukan dalam setiap tindakan pemerataan pidana remaja, baik selama masa pemeriksaan, penuntutan, maupun penilaian sebelum pemeriksaan pendahuluan. “Mahkamah Agung memberikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi tersebut”.¹⁶

“Program-program edukatif yang dilakukan pada masa pidana penjara untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum, harus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tersebut berlangsung efektif”.¹⁷ Upaya perlindungan hukum anak-anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental rights and freedoms of children*. “Hak-hak anak-anak yang bergantung pada Konvensi Hak Anak, dapat digambarkan sebagai berikut: *the right to survival* atau hak terhadap kelangsungan hidup; *the right to develop* atau hak untuk tumbuh kembang; *the right to protection* atau hak terhadap perlindungan; *the right to*

¹⁶ Aniek Periani, Doni Adi Supriyo, Konsep Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23 No. 1 hal 21

¹⁷ *Bilher Hutahaean*, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, [Vol 6, No 1, 2013](#), hal 129
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
 UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[\[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id\]](http://www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

participation atau hak untuk berpartisipasi”.¹⁸

Sistem pemidanaan edukatif untuk anak-anak juga menyinggung premis hipotetis jaminan yang sah dan otorisasi hukum. anak juga mengacu pada landasan teori perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang juga diidentikkan dengan adanya hak dan kewajiban, untuk keadaan ini yang dimiliki oleh orang-orang sebagai subyek yang sah dalam komunikasi mereka dengan orang-orang individu dan keadaan mereka saat ini. Arti syarat hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat kepolisian dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan keahliannya masing-masing sebagaimana ditunjukkan oleh standar hukum materiil. “Pengesahan hukum pidana adalah bagian yang diperlukan dari siklus, dimulai dengan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pendahuluan yang disalahkan dan diakhiri dengan penjara bagi terpidana”.¹⁹

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga melakukan riset terhadap 3 putusan pengadilan terkait tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak. Peneliti mengambil riset pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gst PN Gunungsitoli, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Klt PN Kuala Tungkal, dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2019/PN Srg Pengadilan Negeri Serang. Dari ketiga pilihan tersebut, cenderung terlihat bentuk-bentuk sistem pemidanaan edukatif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Pada putusan pertama adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gst PN Gunungsitoli. Dalam putusan ini, salah satu pertimbangan juri adalah untuk melihat dari sudut

¹⁸ Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 3, Tahun 2017 Edisi September, hal 224

¹⁹ Sagala, A. W, Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 4 No 4, 2018, hal 98

pandang sosial, khususnya dengan melihat keadaan anak saat ini dan memutuskan dari kebenaran kehidupan sehari-hari, ada banyak hal negatif yang mempengaruhi. anak, terutama dalam cara anak bekerja sama dengan teman-temannya sehingga anak terdorong untuk melakukan gerakan atau kegiatan negatif. Terlebih lagi tergantung pada konsekuensi dari LITMAS yang menjelaskan bahwa anak tersebut tidak berdaya dalam pemahaman dan semangat untuk sifat-sifat sosial dan ketat dan ini seperti yang ditunjukkan oleh juri juga disebabkan oleh tidak adanya pertimbangan dan pengawasan dari orang-orang muda terhadap anak untuk memberikan kualitas yang ketat dan sosial ini kepada anak itu. . Dari sisi edukatif, dilacak bahwa keadaan anak tersebut adalah anak yang putus sekolah dimana anak tersebut putus sekolah bukan karena ketiadaan harta tetapi karena kelesuan anak tersebut dipadu dengan iklim sosial anak yang tidak menyenangkan. Dalam pilihan tersebut, pidana yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman kurungan selama 3 (tiga) kali 6 (enam) bulan dan persiapan pekerjaan selama 3 (90 hari) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli.

Pada putusan kedua adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Klt Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dalam putusan ini salah satu pertimbangan hakim adalah Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang serta Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Dalam pilihan tersebut, pidana penjara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menjebloskannya ke penjara selama 2 (dua)

kali 6 (enam) bulan dimasukkan ke dalam LPKA dan Praktek Kerja Lapangan yang

dikoordinasikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) paling lama 90 (sembilan puluh) kali. hari kerja.

Pada putusan ketiga adalah Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg Pengadilan Negeri Serang. Dalam putusan ini, salah satu pertimbangan juri adalah bahwa pemidanaan anak akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya sebagai mana diutarakan oleh beberapa ahli bahwa pidana penjara dan pelaksanaannya banyak mengandung aspek keburukan, terdapat beberapa bentuk dampak negatif, salah satu bentuk dampak negatif pengenaan pidana penjara, pemenjaraan diidentikkan dengan siklus, seorang anak mencari cara untuk menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Hal ini dengan alasan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan keberadaan para narapidana secara bersama-sama dan terus-menerus menyusun masyarakat umum yang memiliki kerangka sosial yang luar biasa. Dalam putusan ini Hakim pidana menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak Aries Naziullah bin Syam'un (pelaku tindak pidana) kepada Orang Tua Kandung Anak.

Secara filosofis, penerapan pidana terhadap anak kerap memunculkan persoalan mendasar.²⁰ Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan tetapi pemidanaan terhadap anak menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Dari satu sudut pandang, disiplin sering kali memiliki dampak buruk yang berkepanjangan, terutama pada anak-anak dan ketekunan yang ditimbulkan oleh disiplin sering menyebabkan cedera mental yang tertunda sehingga diperlukan jenis disiplin yang tepat untuk anak-anak atau yang dikenal dengan pemidanaan edukatif.²¹

“Sistem pemidanaan edukatif adalah suatu kerangka dimana anak-anak dalam perjuangan melawan hukum tidak hanya diberikan persetujuan sebagai disiplin, tetapi diberikan suatu

²⁰ Moeljatno, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hal 88

²¹ Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *Jurnal Adil Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2016, hal 217

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kegiatan yang menempatkan anak bukan sebagai penjahat seperti orang dewasa, yang membutuhkan arahan yang baik, mental dan dunia lain. untuk berubah menjadi individu dewasa yang baik".²² Sistem pemidanaan edukatif harus menjadi kebutuhan untuk diputuskan dalam menawarkan pilihan kepada anak-anak muda yang bergumul dengan hukum. Dalam pilihan hakim tersebut, tentunya tidak hanya berfokus pada realitas saat ini dari pendahuluan dalam menentukan pilihan, namun juga mempertimbangkan efek disiplin yang akan didapat oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang diidentifikasi dengan pilihan hukum berkaitan dengan putusan hakim.²³

Selain jenis sanksi tersebut, pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang pemanfaatan pedoman keadilan pemulihan, khususnya penyelesaian perkara pidana termasuk pelaku, korban, orang tua dari pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁴

Mengenai (3) tiga penjelasan di balik upaya yang benar, dalam menangani kesalahan anak dalam peradilan pidana anak Indonesia. Pertama, diversifikasi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak, karena diversifikasi (pengalihan) menghindarkan anak dari belajar perilaku jahat. Perilaku jahat yang dimaksud yakni perilaku jahat, yang berpotensi ditiru anak selama proses peradilan pidana formal (penjara). Pengurangan anak-anak dan menempatkan anak-anak di lembaga-lembaga perbaikan tampaknya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana bertindak seperti pelanggar hukum dewasa lainnya.

diversifikasi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak, karena dengan diversifikasi pengalihan

²² Faisal, Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hal 76

²³ Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative Justice In Juvenile Justice System, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No 3, November 2016, hal 48

²⁴ Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Graha Ilmu, 2010, hal 94

hubungan pelaku (anak) dan masyarakat tetap terjaga sehingga kontrol sosial tetap ada. Diversi tidak terbatas pada pengalihan akan tetapi mencari alternatif penyelesaian lainnya. sehingga memperbaiki hubungan pelaku (anak) dengan korban, orang tuanya, dan masyarakat. Ketiga, diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak, karena dengan diversi pengalihan menghindari stigmatisasi pada diri anak. Stigmatisasi sangat membahayakan masa depan anak. Anak menerima stigmatisasi atau cap jahat dari lingkungan sekitarnya akan berdampak buruk bagi diri anak. Pelebelan jahat yang diterima anak akan membentuk mental, pikiran, dan perilaku anak menjadi yang sesungguhnya.²⁵

Mengingat gagasan ini, , tujuan sistem peradilan pidana anak ditekankan pada upaya utama (resosialisasi dan pemulihan) dan ketiga (bantuan pemerintah sosial). Menurut pelaksanaan unsur-unsur kerangka keadilan pidana, dalam mengelola anak, kepuasan dan keamanan hak-hak istimewa anak-anak adalah tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*).²⁶

Mengingat hukum metodologi pidana remaja merupakan *lex specialia* dari KUHAP, maka ketentuan beracara dalam KUHAP berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali jika dalam hal terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷ Dengan demikian, sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini.

Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. “Treatment tersebut diberikan

²⁵ Beneharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2016

²⁶ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2020, hal 192

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 152

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan”.²⁸

“Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut”.²⁹ “Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh”.³⁰

“Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan”.³¹ Kegiatan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu hanyalah pengganti interaksi edukatif untuk perkembangan dan kemajuan anak, sejujurnya akan menyebabkan anak merasa diabaikan dan tertekan.

“Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam

²⁸ Wagati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006, hal 47

²⁹ Limantoro, Singgih Widodo. “Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Pendidikan, Hukuman, Agama, dan Medika”, *Jurnal Teknologi Pembelajaran: Teori dan Penelitian*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2000, hal 156

³⁰ Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No 2, Juli 2013, hal 72

³¹ Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wina Saran, 2000, hal 49

mendidik anak”.³² Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal. “Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak”.³³

Namun, dalam prakteknya banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat pidana edukatif, dengan alasan selama ini yang diputus di Indonesia dalam pelanggaran berat terhadap anak berhadapan dengan hukum hanya mengacu pada undang-undang yang diterapkan secara tidak fleksibel tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. “Sehingga dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan pidana oleh hakim yang belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan hukum, dengan masih menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana”.³⁴

“Hukum pada saat berhadapan lingkungan sosial yang terus-menerus berkembang, harus dapat berlaku fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan”.³⁵ Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya terpaku undang-undang saja. Pandangan positivisme dalam penegakan hukum sekilas dapat menjadi pegangan yang kuat terhadap usaha mencapai kepastian hukum. “Hal tersebut dikarenakan hukum ditanggapi sebagai kaidah-kaidah (undang-undang) yang mengatur hidup bersama, dibuat oleh instansi yang berwenang, dan berlaku

³² Arifin, R, Rasdi, R, Alkadri, R. Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia, *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2018, hal 172

³³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hal 80

³⁴ Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.4, Desember 2018, hal 53

³⁵ Katiandagho, Endre Vendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 6, Agustus 2016, hal 223
Indra Cosmas Silalahi, 2021

sebagai norma”.³⁶

Belum adanya pengertian yang jelas dalam masyarakat serta belum efektifnya sistem pidana edukatif oleh hakim dan polisi terhadap anak-anak yang bergumul dengan hukum nantinya akan menimbulkan kekosongan hukum dan kerentanan hukum. Suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah merupakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.

Tujuan pidana yang bukan sebagai pembalasan atau penjeraan, melainkan sebagai rehabilitasi atau pemulihan kondisi pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan serupa di masa yang akan datang. Tujuan rehabilitasi merupakan bagian dari teori relatif yang mengajarkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat dibenarkan jika semata-mata dapat memberikan manfaat bagi hak warga Negara, sehingga penekanannya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan merubah perilakunya. Hal inilah yang menjadi penekanan kepada hakim agar hakim memberikan putusan dengan menegakan sistem pidana edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan saksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus anakpun sudah banyak sekali berhadapan dengan banyak hal yang

³⁶ Pangemanan, Jefferson B, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, hal 67
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pidana Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan dimana aparat Polisi masih mengacu pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara mendalam cara penangkapan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pengaturan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya disebutkan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Konsep mengenai kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum inilah yang menjadi konsep penulisan tesis ini. Permasalahan perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan tesis ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut latar belakang penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimana seharusnya penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah maka berikut tujuan penelitian dalam
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bentuk kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui seharusnya penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian maka diharapkan manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoristis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak terkait dalam bidang peradilan serta menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah agar lebih mempertegas aturan–aturan yang dikeluarkan tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta perlindungannya dan juga membantu untuk memahami arti dari pentingnya hukum di segala aktifitas yang mereka jalankan.

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian serta untuk mendiskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori pada penelitian akan membantu peneliti sebagai landasan penelitian. Hal tersebut disebabkan kerangka teori dapat menentukan tujuan dan arah penelitiannya dengan konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.

1. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai sistem kepercayaan dan nalar negara. Asal usul asuransi yang sah bagi individu di Barat bergantung pada gagasan *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". 'Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.'

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Teori Pidanaan

Swirl O.S.Hiariej mengemukakan bahwa "selain teori absolut, teori relatif dan teori

gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pidanaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

disebut teori kontemporer”. Padahal jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave mengatakan bahwa “salah satu tujuan perbuatan salah adalah sebagai dampak pencegahan atau dampak hambatan agar para penjahat tidak mengulangi pelanggarannya”. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

Terakhir menurut Lafave, “bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Restorative Justice pendekatan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan kejahatan, korban, keluarga korban atau pihak lain yang terkait untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Hipotesis disiplin menciptakan kehidupan individu yang mengikuti sebagai respons yang muncul dari kemajuan kesalahan aktual yang mewarnai aktivitas publik masyarakat setiap saat. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pembedaan yaitu³⁷ :

1) Teori Retributif

“Teori ini berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergingding) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (subjectif vergelding) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan”.

³⁷ Elton Mayo, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 850/PID.B/2011/PN.BKS, *Jurnal Fakultas Hukum UNDIP* , Vol. 3 No. 2, 2014, hal 42

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pembedaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2) Teori Pencegahan (Theory of Prevention)

“Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence)”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:³⁹ “Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3) Teori Perawatan (Coaching/Treatment Theory)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa “pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation)”.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi menjelaskan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka

konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu

Indra Cosmas Silalahi, 2021

Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

topik yang akan dibahas. Berisi ringkasan yang berhubungan erat dengan penelitian atau sebagai rangkuman dasar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kerangka konsep memuat variabel yang lebih spesifik (bebas dan terikat) sedangkan kerangka teori adalah memuat variabel luar, ringkasan dari konsep, literatur, teori yang dapat menunjang penelitian.

1. Pengertian Anak

“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah”.

Anak-anak dalam keluarga adalah pembawa yang menyenangkan, karena anak-anak memberikan arti penting bagi orang tua mereka. Kepentingan di sini mengandung harapan untuk memberikan substansi, penghargaan, kepuasan, kebanggaan, dan kemampuan untuk peningkatan kesadaran diri yang dibawa oleh pencapaian orang tuanya yang telah memiliki anak, yang akan melanjutkan dengan semua standar harapan dan kehadiran. sepanjang kehidupan sehari-hari. Anak tersirat sebagai individu yang belum sampai pada perkembangan aktual, perkembangan sosial, perkembangan individu, dan perkembangan mental. Kemudian, pada saat itu cenderung dianggap bahwa anak-anak muda adalah tunas, kemungkinan, dan usia yang lebih muda yang berhasil mencapai tujuan perjuangan negara, memiliki pekerjaan penting dan memiliki kualitas dan atribut yang tidak biasa yang menjamin keselarasan kehadirannya. negara dan negara di kemudian hari. Dengan cara ini mengamankan anak-anak

adalah kewajiban semua orang.³⁸

Jika kita fokus pada pengertian anak-anak menurut hukum dan peraturan, pemahaman anak-anak berbeda-beda mulai dari satu undang-undang kemudian ke yang berikutnya. Namun, dalam setiap perbedaan dalam pemahaman ini, itu benar-benar bergantung pada situasi dan kondisi di mana pandangan akan dibahas nanti. Kemudian, kemudian diidentifikasi dengan usia terjauh dari anak-anak sangat penting dalam kasus kriminal anak untuk menemukan penyebab atau korban dari kesalahan tersebut dalam klasifikasi anak-anak atau tidak. Setiap bangsa memiliki terjemahan alternatif berkenaan dengan anak-anak muda, dilihat dari bagian usia mereka atau dari bagian dari kapasitas penalaran mereka. Pengertian anak muda juga terdapat dalam Pasal 1 yang menunjukkan keistimewaan anak, anak dicirikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

2. Sistem Pemidanaan Edukatif

Kerangka pidana edukatif digunakan sebagai jenis kerangka pidana saat ini. Dengan memfokuskan lebih dekat pada hak dan komitmen anak muda, dan membekali mereka dengan kegiatan (pengobatan) yang dapat memajukan atau membina campuran anak-anak sehingga pekerjaan mereka di mata publik bisa lebih baik. Perawatan diberikan dengan menempatkan mereka di panti asuhan atau bimbingan dan arahan yang memberikan pendidikan dan persiapan pekerjaan, tetapi yayasan dunia lain yang dapat memberikan peningkatan yang baik dan mendalam, sehingga peningkatan mental dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Keadaan seorang anak yang dikutuk untuk diserahkan kepada wali, panti asuhan atau panti asuhan, pusat persiapan kerja, atau organisasi sosial, tidak dapat diketahui sebagai berlalunya

³⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : Alumni , 2010, hal 39
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut serta batalnya hak anak tersebut. anak lebih benar daripada salah untuk menyelesaikan disiplin (penjara) dari anak. “Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh”.³⁹

“Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan”.

“Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal. Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak”.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak yang bermasalah tergolong dalam kenakalan remaja, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hal 69
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah tersebut berubah menjadi anak-anak yang berjuang melawan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak dalam perjuangan hukum.

Mengingat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban aksi unjuk rasa dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam butir 3 dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum” yaitu⁴⁰ :

- 1) “Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah”.
- 2) “Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum”.

“Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak”.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam

⁴⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2009, hal 31
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[\[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id\]](http://www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

4. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan perbuatan dapat di kategorikan pidana yang pelakunya adalah anak. istilah *Juvenile Delinquency* dapat berhubungan dengan Tindak pidana anak, ada beberapa ragam istilah dalam Bahasa Indonesia, adalah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "anak" sedangkan "*Delinquency*" berarti "kejahatan". Dengan demikian "*Juvenile Delinquency*" adalah "Kejahatan Anak", *Juvenile Delinquency* mempunyai arti penjahat anajk atau dapat pula anak jahat sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya.

A Qiram SM dalam Rusli Muhammad dan Hanafi menyatakan bahwa "tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai anak si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu kritik nilai saja, karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja, sedang dalam proses mencari identitas diri" Dalam proses pencarian jati diri tersebut, terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.

"*Juvenile Delinquency* yaitu prilaku/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah

: setiap pernuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin

yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”

Kenakalan remaja, khususnya tingkah laku/tidak tahu malu, atau perbuatan salah/keliru anak, merupakan indikasi adanya penyakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sementara itu, Kenakalan Remaja menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau perbuatan seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap standar-standar materiil yang sah dan dapat membahayakan pengembangan diri anak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan KUHP sudah diatur dengan jelas dan mengandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus memenuhi unsur-unsur⁴¹ :

- a. Ada aktivitas manusia
- b. Demonstrasi harus sesuai dengan pengaturan hukum
- c. ada kesalahan
- d. Individu yang melakukannya harus dianggap bertanggung jawab

Padahal, terlalu keterlaluhan jika aksi kriminal yang diperbuat oleh seorang anak-anak disebut pelanggaran, karena pada dasarnya anak-anak muda memiliki kondisi psikologis yang genting, siklus kesehatan mental memberikan perilaku yang mendasar, kuat dan menunjukkan perilaku yang pada umumnya akan mengganggu permintaan publik. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah, tetapi suatu perbuatan yang salah yang disebabkan oleh kondisi mental yang tidak seimbang dan pelakunya tidak mengetahui dan memahami gerak-gerik yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kejahatan anak, yaitu :

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Bandung : Sinar Grafika, 2013, hal 78
Indra Cosmas Silalahi, 2021
Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
 UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum
[\[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id\]](http://www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor ekonomi/ sosial
- 3) Faktor psikologis

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan tesis ii yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menjabarkan terkait dengan “latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian penulis akan menjabarkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan yang akan penulis jabarkan dalam penelitian ini”.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan pokok pikiran serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, pada bab dua ini akan diuraikan tentang : “Pengertian Pemidanaan, Tinjauan Umum Tindakan Edukatif, Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum”.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjabarkan “metodologi penelitian tentang kerangka pendekatan studi dan analisis teori yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini”.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang “pembahasan hasil penelitian, bentuk kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta

akan membahas tentang penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum”.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini, penulis akan memaparkan mengenai “kesimpulan terhadap hasil dan pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan apa yang telah penulis teliti maka penulis akan memberikan saranya atas permasalahan dalam penelitian Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.